



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : G/516 /B.XV/HK/1991.

T E N T A N G

PERATURAN PEMAKAIAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR
MILIK DAERAH UNTUK KEPENTINGAN DINAS YANG PEMBIAYAANNYA
DIBEBAHKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(A.P.B.D.) PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca kembali : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/143/B.XV/HK/1991 tanggal 25 April 1991, tentang Pemakaian, pemeliharaan dan keperluan kendaraan bermotor milik Daerah dan pusat untuk kepentingan Dinas sipil yang pembiayaannya dibebankan pada APBD.
- Menimbang : bahwa pada Triwulan Pertama Tahun Anggaran 1991/1992 Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung telah membeli beberapa unit kendaraan baru, maka dipandang perlu untuk menambah jumlah kendaraan dan kenaikan harga bahan bakar yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan kami Nomor G/143/B.XV/HK/1991 tanggal 25 April 1991, tentang Peraturan pemakaian dan pemeliharaan kendaraan milik Daerah untuk kepentingan Dinas yang pembayarannya dibebankan pada APBD. Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975, tentang Pengurusan dan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975, tentang Cara penyusunan pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan APBD ;
 5. Keputusan Presiden RI. Nomor 5 tahun 1983, tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985, tentang Penyempurnaan Pelaksanaan APBD ;
 7. Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor 215/KMK/011/1983 tentang Tata Cara Penjualan kendaraan Perorangan Dinas milik Negara ;
 8. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1989 tanggal 22 Maret 1989, tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 1991/1992 ;
 9. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/ - PUOD tanggal 14 Pebruari 1991 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1991/1992.

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menambah jumlah kendaraan bermotor yang tercantum di dalam lampiran surat Keputusan kami Nomor : G/143/B. XV/HK/1991 tanggal 25 April 1991, dengan tambahan se bagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Harga bahan bakar premium, Solar dan pelumas lainnya disesuaikan dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- Ketiga : Menyatakan harga bahan bakar premium, Solar dan Pelu mas yang telah ditetapkan dalam surat Keputusan kami Nomor : G/143/B.XV/HK/1991 tanggal 25 April 1991, pada lampiran II Digit 40 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata - terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 30 - 10 -1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONG PRANTOTO

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Negara di Jakarta.
2. Bapak Menteri Dalam Negeri RI. di Jakarta.
3. Sdr. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
4. Sdr. Sekjen Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Sdr. Sekjen Departemen Keuangan di Jakarta.
6. Sdr. Ketua DPRD Tk.I Lampung di Telukbetung.
7. Sdr. Kepala Itwil Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
8. Sdr. Para Assisten Sekwilda Tk.I Lampung di Telukbetung.
9. Sdr. Para kepala Direktorat dilingkungan DDN Prop.Lampung.
10. Sdr. Kepala Dinas se Propinsi Lampung.
11. Sdr. Direksi Bank Pembangunan Daerah Tk.I Lampung.
12. Sdr. Direksi Perusahaan Daerah se Propinsi Lampung.
13. Sdr. Bupati/Walikotamadya Kdh.Tk.II se-Propinsi Lampung.
14. ----- Himpunan Keputusan -----